



P U T U S A N
Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Taksi, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon,

melawan

Termohon umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SMP, bertempat tinggal Di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 06 September 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 September 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/XX/XXXX/XXXX** tanggal **XX/XX/XXXX**;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai satu orang **Anak** lahir di Muara Badak;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon. Namun Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon karena memang pada saat itu penghasilan Pemohon menurun yang tadinya Pemohon biasa mendapatkan Rp 3.500.000 per bulan menjadi Rp. 1.500.000 per bulan dan uang tersebut selalu diserahkan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga), namun Termohon tidak pernah mau mengerti, dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 03 Maret 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh RT. **XX**, Kelurahan **XX** dengan Nomor : **XX**, Tanggal **XX/XX/XXXX**, Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam/luar wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, adapun Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut dua surat panggilan dari Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr tertanggal 09 September 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016 melalui siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/XX/XXXX/XXXX** Tanggal **XX/XX/XXXX**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- Surat Keterangan Ghaib Nomor: **XX** dari Kepala Desa **XX** Badak **X** Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Muara Badak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yang selalu kurang menurut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar beritanya;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Muara Badak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menempuh cara melalui penasihatian kepada Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan sebagaimana dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon;
- Bahwa pada bulan 03 Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, dan sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya telah memohon untuk diberikan ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berdasarkan alasan-alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, saksi *pertama*, menerangkan bahwa ia mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan puncak perselisihan mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon sejak lebih dari 3 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Dan saksi *kedua*, pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama;

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya telah saling berkesesuaian dan didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri karenanya telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi di muka persidangan, telah dapat memberikan keyakinan serta bukti yang kuat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di mana tidak ada indikasi para pihak akan rukun kembali sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tentunya harus dipertimbangkan apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi normatif, perceraian bukanlah hal yang baik, dan dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw. ;

ابغض الحلال عند الله عزوجل الطلاق

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memuat aturan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, pada Pasal 33 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan tentang kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin, dan pada Pasal 34 menyatakan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Oleh karenanya ketika terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut di mana pihak istri meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan kewajibannya hingga membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya, maka berarti suami tersebut telah berbuat *nusyuz*,


Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menegaskan bahwa salah satu pihak suami/istri meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

9



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معاً أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulikfli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	411.000,00

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 17 Januari 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 782/Pdt.G/2016/PA.Tgr

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)